



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sanaogota
Gowasa Alias Ama Elnis**
2. Tempat Lahir : Hiliganowo
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 13
Oktober 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Hiliganowo
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Perumnas Fodo, Jln Telukdalam No 172, kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 96/PH/PID.B/2023 tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan berat” melanggar Pasal 354 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum dan tindak pidana “kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis** dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna coklat berlumuran darah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman;

- 1 (satu) buah BH (bra) warna merah berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kebaya warna hijau berlumuran darah;
- 1 (satu) buah rok warna hitam berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju warna ungu lengan pendek berlumuran darah;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis;

- 1 (satu) buah parang berukuran Panjang \pm 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terkwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMER

Bahwa Terdakwa **SANAOGOTA GOWASA ALIAS AMA ELNIS** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu terhadap Saksi Korban I SETOKHOU GOWASA Alias AMA WASIMAE, Saksi Korban II EFIANI GOWASA Alias INA SASTA, dan Saksi Korban III TABUSI GAURIFA Alias AMA PENGALAMAN dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa sedang duduk di teras rumah, yang mana tak lama kemudian Terdakwa mendengar perkataan dari Saksi Korban I yang merupakan tetangga berbatasan dinding dengan rumah Terdakwa mengatakan "*Kurang Waras Kau*" secara berulang kali dari teras rumah Saksi Korban I. Kemudian Terdakwa langsung merasa bahwa perkataan Saksi Korban I ditujukan kepada dirinya;

Selanjutnya Terdakwa yang sakit hati karena merasa perkataan tersebut ditujukan kepada dirinya kemudian beranjak dari teras rumah lalu masuk ke dalam rumahnya dan duduk sejenak di ruang tamu. Kemudian Terdakwa merencanakan balas dendam kepada Saksi Korban I. Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa memikirkan untuk merencanakan balas dendam terhadap Saksi Korban I, kemudian terdakwa beranjak ke dapur mengambil sebilah parang berukuran panjang 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau dan langsung pergi keluar dari rumahnya lalu mendatangi rumah Saksi Korban I.;

Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB setibanya Terdakwa diteras rumah Saksi Korban I, Terdakwa melihat Saksi Korban I yang berada di ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu menghampiri Saksi Korban I dan mengayunkan parang ke arah Saksi Korban I secara berulang kali dengan menggunakan parang berukuran Panjang 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau, namun Saksi Korban I menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga mengakibatkan luka robek pada kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi Korban I dan juga lengan kanannya, lalu Saksi Korban I berhasil melarikan diri dengan berlari dan bersembunyi di dalam kamar rumahnya;

Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban I menuju rumah Saudara AMA LUES GAURIFA untuk mengejar Anak Saksi CLARA SASTA DIAN HANNA GRACE GOWASA yang melarikan diri masuk ke dalam rumah Saudara AMA LUES GAURIFA. Kemudian saksi Korban II yang pada saat itu melihat Terdakwa sedang mengejar Anak Saksi, lalu berlari menyusul Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA dengan maksud menyelamatkan Anak Saksi CLARA SASTA DIAN HANNA GRACE GOWASA yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban II. Setibanya di ruang tamu rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA, Saksi Korban II yang berada tepat di belakang Terdakwa kemudian berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "AMA ELNIS, UDAH GILA KAU?", kemudian Terdakwa menghadap ke arah Saksi Korban II dan menjawab dengan mengatakan "KENAPA? MAU KAU?!", lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke lengan kanan Saksi Korban II sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban II hendak melarikan diri maka dari arah belakang Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban II sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah pada bagian kepala belakang dan pada bagian punggung saksi korban II;

Selanjutnya Saksi Korban III yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar keributan dari dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA, kemudian bergegas mendatangi lalu masuk ke dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA. Setibanya di dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA, Saksi Korban III menegur Terdakwa yang masih memegang parang dengan berkata, "JANGAN LAKUKAN ITU AMA ELNIS", namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga pada saat Saksi Korban III hendak pulang ke arah rumahnya, kemudian Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban III sehingga mengakibatkan telinga kiri Saksi Korban III mengalami luka robek dan berdarah dan selanjutnya Saksi Korban III langsung berlari menyelamatkan diri dan pergi menuju rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I SETOKHOU GOWASA Alias AMA WASIMAI, Saksi Korban II EFIANI GOWASA Alias INA SASTA dan Saksi Korban III TABUSI GAURIFA Alias AMA PENGALAMAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* masing-masing Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BOY ANUGERAH LAIA selaku dokter pemeriksa pada KLINIK GLORIA di Kelurahan Pasar Teluk Dalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 259/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Saksi Korban SETOKHOU GOWASA

➤ Kepala & Wajah:

Tampak luka bacok dahi kiri ukuran 13 cm x 1 cm x 1 cm;

Tampak luka patah tulang dahi kiri ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

➤ Anggota gerak atas:

Tampak luka bacok lengan kiri bawah ukuran 12 cm x 1 cm x 1,5 cm;

Tampak luka bacok lengan kiri bawah ukuran 8 cm x 0,9 cm x 1,5 cm;

Tampak luka bacok lengan kanan atas ukuran 17 cm x 1 cm x 3 cm;

Tampak luka bacok tangan kanan ukuran 16 cm x 1 cm x 6 cm;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, usia 70 tahun, berdasarkan pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok di tubuh korban tersebut disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tajam.

- Visum et Repertum Nomor: 257/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Saksi Korban EFIANI GOWASA

➤ Kepala & Wajah:

Tampak luka bacok kepala belakang kiri ukuran 6 cm x 0,5 cm x 1 cm.

➤ Punggung:

Tampak luka bacok bahu kiri ukuran 4 cm x 1,2 cm x 1,5 cm;

Tampak luka lecet punggung belakang ukuran 22 cm x 0,8 cm;

Tampak luka lecet punggung belakang ukuran 21 cm x 0,4 cm;

➤ Anggota gerak atas:

Tampak luka bacok lengan kanan atas ukuran 7 cm x 1 cm x 1,5 cm;

Tampak luka bacok punggung tangan kiri ukuran 3 cm x 0,6 cm x 1 cm;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan, usia 34 tahun, berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka bacok di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tajam dan luka lecet tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tumpul.

- Visum et Repertum Nomor: 256/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Saksi Korban TABUSI GAURIFA;

➤ Kepala & Wajah: Tampak luka bacok dahi kiri ukuran 13 cm x 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki, usia 63 tahun, berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka bacok di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tajam;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 355 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **SANAOGOTA GOWASA ALIAS AMA ELNIS** pada hari
Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Desa Hiliganowo
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya termasuk
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa
dan mengadili, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan
penganiayaan berat terhadap Saksi Korban I SETOKHOU GOWASA Alias AMA
WASIMAE, Saksi Korban II EFIANI GOWASA Alias INA SASTA, dan Saksi Korban
III TABUSI GAURIFA Alias AMA PENGALAMAN dalam hal perbarengan beberapa
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan,"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di
Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa
sedang duduk di teras rumah, yang mana tak lama kemudian Terdakwa
mendengar perkataan dari Saksi Korban I yang merupakan tetangga berbatasan
dinding dengan rumah Terdakwa mengatakan "Kurang Waras Kau" secara
berulang kali dari teras rumah Saksi Korban I. Kemudian Terdakwa langsung
merasa bahwa perkataan Saksi Korban I ditujukan kepada dirinya;

Selanjutnya Terdakwa yang sakit hati karena merasa perkataan tersebut
ditujukan kepada dirinya kemudian beranjak dari teras rumah lalu masuk ke dalam
rumahnya dan duduk sejenak di ruang tamu. Kemudian Terdakwa merencanakan
balas dendam kepada Saksi Korban I. Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit
Terdakwa memikirkan untuk merencanakan balas dendam terhadap Saksi Korban
I, kemudian terdakwa beranjak ke dapur mengambil sebilah parang berukuran
panjang 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau dan langsung pergi
keluar dari rumahnya lalu mendatangi rumah Saksi Korban I;

Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB setibanya Terdakwa diteras rumah
Saksi Korban I, Terdakwa melihat Saksi Korban I yang berada di ruang tamu
rumahnya lalu Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu menghampiri Saksi
Korban I dan mengayunkan parang ke arah Saksi Korban I secara berulang kali
dengan menggunakan parang berukuran Panjang 70 sentimeter bergagang plastik
berwarna hijau, namun Saksi Korban I menangkisnya dengan menggunakan kedua
tangannya, sehingga mengakibatkan luka robek pada kedua tangan Saksi Korban I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga lengan kanannya, lalu Saksi Korban I berhasil melarikan diri dengan berlari dan bersembunyi di dalam kamar rumahnya;

Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban I menuju rumah Saudara AMA LUES GAURIFA untuk mengejar Anak Saksi CLARA SASTA DIAN HANNA GRACE GOWASA yang melarikan diri masuk ke dalam rumah Saudara AMA LUES GAURIFA. Kemudian saksi Korban II yang pada saat itu melihat Terdakwa sedang mengejar Anak Saksi, lalu berlari menyusul Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA dengan maksud menyelamatkan Anak Saksi CLARA SASTA DIAN HANNA GRACE GOWASA yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban II. Setibanya di ruang tamu rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA, Saksi Korban II yang berada tepat di belakang Terdakwa kemudian berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "AMA ELNIS, UDAH GILA KAU?", kemudian Terdakwa menghadap ke arah Saksi Korban II dan menjawab dengan mengatakan "KENAPA? MAU KAU?!", lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke lengan kanan Saksi Korban II sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban II hendak melarikan diri maka dari arah belakang Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban II sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah pada bagian kepala belakang dan pada bagian punggung saksi korban II;

Selanjutnya Saksi Korban III yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar keributan dari dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA, kemudian bergegas mendatangi lalu masuk ke dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA. Setibanya di dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA, Saksi Korban III menegur Terdakwa yang masih memegang parang dengan berkata, "JANGAN LAKUKAN ITU AMA ELNIS", namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga pada saat Saksi Korban III hendak pulang ke arah rumahnya, kemudian Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban III sehingga mengakibatkan telinga kiri Saksi Korban III mengalami luka robek dan berdarah dan selanjutnya Saksi Korban III langsung berlari menyelamatkan diri dan pergi menuju rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I SETOKHOU GOWASA Alias AMA WASIMAI, Saksi Korban II EFIANI GOWASA Alias INA SASTA dan Saksi Korban III TABUSI GAURIFA Alias AMA PENGALAMAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* masing-masing Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BOY ANUGERAH LAIA selaku dokter pemeriksa pada KLINIK GLORIA di Kelurahan Teluk Dalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 259/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Saksi Korban SETOKHOU GOWASA

- Kepala & Wajah:

Tampak luka bacok dahi kiri ukuran 13 cm x 1 cm x 1 cm;

Tampak luka patah tulang dahi kiri ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

- Anggota gerak atas:

Tampak luka bacok lengan kiri bawah ukuran 12 cm x 1 cm x 1,5 cm;

Tampak luka bacok lengan kiri bawah ukuran 8 cm x 0,9 cm x 1,5 cm;

Tampak luka bacok lengan kanan atas ukuran 17 cm x 1 cm x 3 cm;

Tampak luka bacok tangan kanan ukuran 16 cm x 1 cm x 6 cm;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, usia 70 tahun, berdasarkan pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok di tubuh korban tersebut disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tajam.

- Visum et Repertum Nomor: 257/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Saksi Korban EFIANI GOWASA

- Kepala & Wajah:

Tampak luka bacok kepala belakang kiri ukuran 6 cm x 0,5 cm x 1 cm.

- Punggung:

Tampak luka bacok bahu kiri ukuran 4 cm x 1,2 cm x 1,5 cm;

Tampak luka lecet punggung belakang ukuran 22 cm x 0,8 cm;

Tampak luka lecet punggung belakang ukuran 21 cm x 0,4 cm;

- Anggota gerak atas:

Tampak luka bacok lengan kanan atas ukuran 7 cm x 1 cm x 1,5 cm;

Tampak luka bacok punggung tangan kiri ukuran 3 cm x 0,6 cm x 1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan, usia 34 tahun, berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka bacok di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tajam dan luka lecet tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tumpul.

- Visum et Repertum Nomor: 256/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Saksi Korban TABUSI GAURIFA.

- Kepala & Wajah: Tampak luka bacok dahi kiri ukuran 13 cm x 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki, usia 63 tahun, berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka bacok di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tajam;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **SANAOGOTA GOWASA Alias AMA ELNIS** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban I SETOKHOU GOWASA Alias AMA WASIMAE, Saksi Korban II EFIANI GOWASA Alias INA SASTA, dan Saksi Korban III TABUSI GAURIFA Alias AMA PENGALAMAN dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa sedang duduk di teras rumah, yang mana tak lama kemudian Terdakwa mendengar perkataan dari Saksi Korban I yang berada disebelah rumah Terdakwa dengan mengatakan, "*KURANG WARAS KAU!*" secara berulang kali dari teras rumah Saksi Korban I. Kemudian Terdakwa langsung merasa bahwa perkataan Saksi Korban I ditujukan kepada dirinya;

Selanjutnya Terdakwa yang sakit hati karena merasa perkataan tersebut ditujukan kepada dirinya kemudian beranjak dari teras rumah lalu masuk ke dalam rumahnya dan duduk sejenak di ruang tamu. Kemudian Terdakwa merencanakan cara dengan maksud untuk balas dendam kepada Saksi Korban I. Lalu setelah 20 menit Terdakwa merencanakan balas dendam tersebut, Terdakwa beranjak ke dapur mengambil sebilah parang berukuran panjang 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumahnya lalu mendatangi rumah Saksi Korban I;

Kemudian sekira pukul 19.00 WIB tibanya Terdakwa di teras rumah Saksi Korban I, Terdakwa melihat Saksi Korban I yang berada di ruang tamu rumahnya kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu menghampiri Saksi Korban I dan mengayunkan parang ke arah Saksi Korban I secara berulang kali dengan menggunakan parang berukuran panjang 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau, namun Saksi Korban I menangkisnya menggunakan kedua tangannya, sehingga mengakibatkan luka robek pada kedua tangan Saksi Korban I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga lengan kanannya, lalu Saksi Korban I berhasil melarikan diri dengan berlari dan bersembunyi di dalam kamar rumahnya;

Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban I menuju rumah Saudara AMA LUES GAURIFA untuk mengejar Anak Saksi CLARA SASTA DIAN HANNA GRACE GOWASA yang melarikan diri masuk ke dalam rumah Saudara AMA LUES GAURIFA. Saksi Korban II yang pada saat itu melihat Terdakwa mengejar Anak Saksi kemudian berlari menyusul Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA dengan maksud menyelamatkan Anak Saksi CLARA SASTA DIAN HANNA GRACE GOWASA yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban II. Setibanya di ruang tamu rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA, Saksi Korban II yang berada tepat di belakang Terdakwa kemudian berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "AMA ELNIS, UDAH GILA KAU?", kemudian Terdakwa menghadap ke arah Saksi Korban II dan menjawab dengan mengatakan "KENAPA? MAU KAU?!", lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke lengan kanan Saksi Korban II sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat Saksi Korban II hendak melarikan diri, dari arah belakang Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban II;

Selanjutnya Saksi Korban III yang berada di dalam rumahnya mendengar keributan dari dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA, kemudian bergegas mendatangi lalu masuk ke dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA. Setibanya di dalam rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA Saksi Korban III menegur Terdakwa yang masih memegang parang dengan berkata, "JANGAN LAKUKAN ITU AMA ELNIS", namun Terdakwa tidak menghiraukannya. Oleh karena Saksi Korban III tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, pada saat Saksi Korban III hendak pulang ke arah rumahnya, Terdakwa dari arah belakang Saksi Korban III langsung mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban III dan mengenai telinga kiri Saksi Korban III sehingga mengalami luka robek dan berdarah. Kemudian Saksi Korban III langsung berlari menyelamatkan diri menuju rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I **SETOKHOU GOWASA Alias AMA WASIMAI**, Saksi Korban II **EFIANI GOWASA Alias INA SASTA** dan Saksi Korban III **TABUSI GAURIFA Alias AMA PENGALAMAN** mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* masing-masing Saksi Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.BOY ANUGERAH LAIA** selaku dokter pemeriksa pada **KLINIK GLORIA** di Kelurahan Teluk Dalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 259/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Saksi Korban SETOKHOU GOWASA

- Kepala & Wajah:

Tampak luka bacok dahi kiri ukuran 13 cm x 1 cm x 1 cm;

Tampak luka patah tulang dahi kiri ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm.

- Anggota gerak atas:

Tampak luka bacok lengan kiri bawah ukuran 12 cm x 1 cm x 1,5 cm;

Tampak luka bacok lengan kiri bawah ukuran 8 cm x 0,9 cm x 1,5 cm;

Tampak luka bacok lengan kanan atas ukuran 17 cm x 1 cm x 3 cm;

Tampak luka bacok tangan kanan ukuran 16 cm x 1 cm x 6 cm;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki, usia 70 tahun, berdasarkan pemeriksaan didapatkan beberapa luka bacok di tubuh korban tersebut disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tajam.

- Visum et Repertum Nomor: 257/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Saksi Korban EFIANI GOWASA

- Kepala & Wajah:

Tampak luka bacok kepala belakang kiri ukuran 6 cm x 0,5 cm x 1 cm.

- Punggung:

Tampak luka bacok bahu kiri ukuran 4 cm x 1,2 cm x 1,5 cm;

Tampak luka lecet punggung belakang ukuran 22 cm x 0,8 cm;

Tampak luka lecet punggung belakang ukuran 21 cm x 0,4 cm;

- Anggota gerak atas:

Tampak luka bacok lengan kanan atas ukuran 7 cm x 1 cm x 1,5 cm;

Tampak luka bacok punggung tangan kiri ukuran 3 cm x 0,6 cm x 1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang Perempuan, usia 34 tahun, berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka bacok di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tajam dan luka lecet tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tumpul.

- Visum et Repertum Nomor: 256/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023 atas nama Saksi Korban TABUSI GAURIFA.

- Kepala & Wajah: Tampak luka bacok dahi kiri ukuran 13 cm x 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki, usia 63 tahun, berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka bacok di tubuh korban disebabkan oleh kekerasan (trauma) benda tajam;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SANAOGOTA GOWASA Alias AMA ELNIS** pada hari
Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Desa Hiliganowo
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya termasuk
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara, melakukan "Kekerasan terhadap anak yang
mengakibatkan luka berat" yaitu Anak Korban CLARA SASTA DIAN HANNA
GRACE GOWASA Alias SASTA GOWASA yang dilakukan oleh Terdakwa dengan
cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di
Desa Hiliganowo Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Terdakwa
SANAOGOTA GOWASA Alias AMA ELNIS sedang duduk di teras rumah, yang
tidak lama kemudian Terdakwa mendengar perkataan dari saksi SETOKHOU
GOWASA Alias AMA WASIMAE dan Anak Korban CLARA SASTA DIAN HANNA
GRACE GOWASA Alias SASTA GOWASA yang merupakan tetangga berbatasan
dinding dengan rumah Terdakwa mengatakan "Kurang Waras Kau" secara
berulang kali dari teras rumah Saksi SETOKHOU GOWASA Alias AMA WASIMAI.
Kemudian Terdakwa langsung merasa bahwa perkataan Saksi SETOKHOU
GOWASA Alias AMA WASIMAI dan Anak Korban ditujukan kepada dirinya;

Selanjutnya sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa yang sakit hati karena
merasa perkataan tersebut ditujukan kepada dirinya kemudian beranjak dari teras
rumah lalu masuk ke dalam rumahnya dan duduk sejenak di ruang tamu.
Kemudian memikirkan untuk merencanakan balas dendam terhadap Saksi
SETOKHOU GOWASA Alias AMA WASIMAI. Lalu setelah 20 menit Terdakwa
duduk dan merencanakan balas dendam tersebut, Terdakwa beranjak ke dapur
mengambil sebilah parang berukuran panjang 70 sentimeter bergagang plastik
berwarna hijau, kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumahnya menuju rumah
Saksi SETOKHOU GOWASA Alias AMA WASIMAI;

Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB setibanya Terdakwa diteras rumah
Saksi SETOKHOU GOWASA Alias AMA WASIMAI, Terdakwa melihat Anak Korban
yang sedang berdiri di teras rumah Saksi SETOKHOU GOWASA Alias AMA
WASIMAI sambil menggendong adiknya yang masih kecil lalu Terdakwa
mengatakan, "BIAR AKU BUNUH KAU DULUAN!". Setelah mengatakan hal itu
kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang berada di tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu dari arah belakang Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah Anak Korban pada bagian pipi sebelah kanan lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah leher sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban langsung berteriak dengan mengatakan, "MAMA INI BAPAK AMA ELNIS, DIBUNUHNYA SAYA!". Kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban, sehingga Anak Korban berhasil melarikan diri dengan menggendong adiknya ke kamar rumah Saudara AMA LUES BOHALIMA kemudian Anak Korban mengunci pintu kamar tersebut dari dalam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka fisik sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 258/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan diperiksa oleh dr. BOY ANUGERAH LAIA selaku dokter pemeriksa pada KLINIK GLORIA di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala & Wajah:

Tampak luka bacok wajah kanan ukuran 16 cm x 3 cm x 4 cm.

Patah tulang wajah kanan.

- Leher:

Tampak luka bacok leher kiri ukuran 16 cm x 2 cm x 5 cm.

Patah tulang leher kiri.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan, usia 16 tahun berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka bacok ditubuh korban tersebut akibat kekerasan (trauma) benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi korban pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi korban benar, sehingga saksi korban menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi korban dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis karena telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Hiliganowo, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah saudara an. Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimai dan di rumah saudara an. Ama Lues Bohalima;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membacok saksi korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban dibagian telinga saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak dapat beraktivitas secara normal dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi korban ingin menenangkan Terdakwa karena berusaha membacok Anak Korban Sasta, lalu karena Terdakwa tidak bisa ditenangkan saksi korban pun pergi dari tempat kejadian namun tiba-tiba Terdakwa membacok saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ini kesehariannya bukan pemabuk;
- Bahwa tidak ada keributan terjadi dipesta kawin tersebut sebelum terjadi peristiwa pembacokan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Clara Sasta Dian Hanna Grace Gowasa Alias Sasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Anak Korban pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan Anak Korban benar, sehingga Anak Korban menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis karena telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara membacok Anak Korban menggunakan parang;
- Bahwa adapun Terdakwa membacok Anak Korban dibagian wajah dan leher Anak Korban;
- Bahwa adapun Anak Korban tidak dapat beraktivitas secara normal dalam kurun waktu 2 (dua) bulan setelah dibacok oleh Terdakwa bahkan Anak Korban tidak dapat masuk Sekolah dikarenakan kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban yang duluan atau pertama kali dibacok oleh Terdakwa dari diantara korban-korban lainnya;
- Bahwa selanjutnya yang dibacok oleh Terdakwa setelah membacok Anak Korban adalah Kakek Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Kakek Anak Korban hanya sedang duduk-duduk saja lalu dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mendengar teriakan yang mengatakan orang gila kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pembacokan tersebut terjadi, Anak Korban sedang duduk-duduk diteras sambil menggendong adik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membacok Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kanan dan dibagian leher sebelah kiri;
- Bahwa yang Anak Korban alami dari akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dibagian leher sebelah kiri sampai sekarang masih terasa sakit dan dibagian pipi sebelah kanan tepatnya dikelopak mata Anak Korban masih merasakan sakit apabila menyentuh kelopak mata Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Anak Korban, Anak Korban melarikan diri kerumah tetangga;
- Bahwa tidak ada kejadian lain setelah peristiwa pembacokan yang Anak Korban alami;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui darimana parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, hanya seingat Anak Korban sebelum kejadian tersebut Terdakwa ini baru keluar dari rumah mertuanya;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst



- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah mertuanya, Anak Korban belum melihat dan tidak tahu Terdakwa membawa parang atau tidak dan sebaliknya pada waktu itu Terdakwa menuju kerumah mertuanya Anak Korban juga tidak melihat ada parang ditangannya dikarenakan pada waktu itu Anak Korban dan Terdakwa sempat berpapasan;
- Bahwa Anak Korban tidak ada mendengar teriakan yang mengatakan orang gila kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah mertua Terdakwa dengan rumah Anak Korban dekat dan hanya berbatasan 1 (satu) tembok/dinding rumah;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu ada yang meneriaki Terdakwa orang gila;

3. Efiani Gowasa Alias Ina Sasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi korban pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi korban benar, sehingga saksi korban menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi korban dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis karena telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Hiliganowo, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya dirumah saudara an. Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimai dan di rumah saudara an. Ama Lues Bohalima;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membacok saksi korban menggunakan parang;
- Bahwa adapun yang dibacok oleh Terdakwa diantaranya adalah Anak Korban bernama Sasta, kemudian kakeknya Anak Korban lalu saksi korban sendiri, dan terakhir adalah Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman;
- Bahwa adapun Terdakwa membacok saksi korban dibagian kepala dan punggung saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dari ke 4 (empat) korban yang dibacok Terdakwa ini masuk dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi korban tidak dapat beraktivitas secara normal dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun sepengetahuan saksi korban Terdakwa ini dalam kesehariannya adalah orang yang normal dan tidak ada gangguan jiwa;
- Bahwa saksi korban tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut kepada saksi korban dan juga kepada saksi korban yang lain;
- Bahwa saksi korban tidak ada permasalahan batas kebun atau tanah dengan Terdakwa dan Saksi juga sebelumnya tidak ada cekcok mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban saat Terdakwa melakukan pembacokan ia tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban awal mula Terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban dan saksi korban lainnya disaat pada suatu acara atau pesta kawin saat Terdakwa pertama kali membacok Anak Korban yang bernama Sasta kemudian membacok Kakek Anak Korban yang sedang duduk-duduk pada saat itu, lalu dikarenakan saksi korban mendengar suara-suara keributan kemudian saksi korban keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang mengejar-ngejar Anak Korban dan disaat itu juga saksi korban berlari menuju kearah Anak Korban guna menyelamatkan nya dan disaat itu Terdakwa juga membacok saksi korban dengan sebilah parangnya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan dipesta kawin tersebut;
- Bahwa saksi korban tidak ada mendengar teriakan yang mengatakan orang gila kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak melihat langsung kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi korban melihat langsung kejadian pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban atas nama Setokhou Gowasa alias Ama Wasimae karena pada saat itu posisi Saksi berjarak \pm 6 (enam) meter dengan kejadian dimana saksi korban sedang memasak pada waktu itu;
- Bahwa saksi korban mendengar teriakan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali saat ia dibacok oleh Terdakwa lalu saksi korban langsung bergegas berlari menuju kearah Anak saksi korban;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi korban Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 4 (empat) kali lalu setelah kejadian itu datang Suami saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ini sehari-hari menjual kain di Pulau Tello;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa tidak ada pertengkaran sebelumnya dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu ada yang meneriaki Terdakwa orang gila;

4. Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi korban pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi korban menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi korban dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis karena telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Hiliganowo, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membacok saksi korban menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban dibagian tangan dan kepala saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa penyebab Terdakwa membacok saksi korban dan korban-korban yang lain, Terdakwa datang tiba-tiba lalu membacok para saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok saksi korban, pada saat itu saksi korban jatuh pingsan dan setelah sadar saksi korban sudah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi korban tidak dapat beraktivitas secara normal dalam beberapa minggu setelah dibacok oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Samahato Gowasa Alias Ama Sasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis karena telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok para saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Hiliganowo, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah Saksi Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para korban karena pada waktu itu Saksi sedang memberi makan ternak dibelakang rumah, namun Saksi sempat mendengar teriakan keributan sehingga Saksi pun pada saat itu keluar dari rumah dan menuju kedepan lalu melihat istri dan anak Saksi telah dibacok Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar dari rumah karena mendengar suara keributan itu adapun Saksi melihat sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa dan Saksi juga sempat melihat Terdakwa sempat mengejar istri Terdakwa yang bernama Ina Sasta;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum menyadari kalau istri Saksi sudah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi dekat dan hanya berbatasan 1 (satu) tembok/dinding rumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ini sehari-hari menjual kain di Pulau Tello;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan Terdakwa benar, sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok para saksi korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Hiliganowo, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah Saksi Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae;
- Bahwa nama para korban yang Terdakwa bacok diantaranya Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae, Efiani Gowasa Alias Ina Sasta, Clara Sasta Dian Hanna Grace Gowasa Alias Sasta dan Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman;
- Bahwa Terdakwa membacok para korban tersebut menggunakan sebilah parang;
- Bahwa seingat Saksi adapun Terdakwa membacok para korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali tiap-tiap korban dan Terdakwa sudah lupa dibagian tubuh mana saja Terdakwa mereka;
- Bahwa Terdakwa membacok para korban karena Terdakwa sering diolok-olok mereka dengan mengatakan Terdakwa orang gila;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna coklat berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna merah berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kebaya warna hijau berlumuran darah;
- 1 (satu) buah rok warna hitam berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju warna ungu lengan pendek berlumuran darah;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna coklat terdapat bercak darah;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah parang berukuran Panjang \pm 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae, Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta, Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman dan Anak Korban Clara Sasta Dian Hanna Grace Gowasa Alias Sasta Gowasa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Hiliganowo, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah saksi korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimai dan di rumah Ama Lues Bohalima;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mendatangi teras rumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan melihat Anak Korban yang sedang berdiri di teras rumah sambil menggendong adiknya yang masih kecil lalu Terdakwa mengatakan, "Biar aku bunuh kau duluan!". Setelah mengatakan hal itu kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang berada di tangan kiri Terdakwa lalu dari arah belakang Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah Anak Korban pada bagian pipi sebelah kanan lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah leher sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban langsung berteriak dengan mengatakan, "Mama ini bapak Ama Elnis, dibunuhnya saya!". Kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban, sehingga Anak Korban berhasil melarikan diri dengan menggendong adiknya ke kamar rumah Ama Lues Bohalima kemudian Anak Korban mengunci pintu kamar tersebut dari dalam. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae yang berada di ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu menghampiri Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan mengayunkan parang ke arah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae secara berulang kali dengan menggunakan parang berukuran Panjang \pm 70 sentimeter bergagang

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berwarna hijau, namun Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga mengakibatkan luka robek pada kedua tangan Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan juga lengan kanannya, lalu Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae berhasil melarikan diri dengan berlari dan bersembunyi di dalam kamar rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae menuju rumah Ama Lues Gaurifa untuk mengejar Anak Korban yang melarikan diri masuk ke dalam rumah Ama Lues Gaurifa. Kemudian Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta yang pada saat itu melihat Terdakwa sedang mengejar Anak Korban, lalu berlari menyusul Terdakwa masuk ke dalam rumah Ama Lues Bohalima dengan maksud menyelamatkan Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta. Setibanya di ruang tamu rumah Ama Lues Bohalima, Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta yang berada tepat di belakang Terdakwa kemudian berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ama Elnis, udah gila kau?", kemudian Terdakwa menghadap ke arah Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta dan menjawab dengan mengatakan "Kenapa? Mau kau?!", lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke lengan kanan Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta hendak melarikan diri maka dari arah belakang Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah pada bagian kepala belakang dan pada bagian punggung Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta. Selanjutnya Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar keributan dari dalam rumah Ama Lues Bohalima, kemudian bergegas mendatangi lalu masuk ke dalam rumah Ama Lues Bohalima. Setibanya di dalam rumah Ama Lues Bohalima, Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman menegur Terdakwa yang masih memegang parang dengan berkata, "Jangan lakukan itu Ama Elnis", namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga pada saat Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman hendak pulang ke arah rumahnya, kemudian Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman sehingga mengakibatkan telinga kiri Saksi Korban Tabusi

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaurifa Alias Ama Pengalaman mengalami luka robek dan berdarah dan selanjutnya Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman langsung berlari menyelamatkan diri dan pergi menuju rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena sebelum kejadian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang duduk di teras rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar perkataan dari Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan Anak Korban yang merupakan tetangga berbatasan dinding dengan rumah Terdakwa mengatakan "Kurang waras kau" secara berulang kali dari teras rumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae. Kemudian Terdakwa langsung merasa bahwa perkataan Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan Anak Korban ditujukan kepada dirinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada saksi korban mengalami:

- Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae mengalami luka bacok dahi kiri, patah tulang dahi kiri, luka bacok pada lengan kiri dan kanan, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 259/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;
- Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta mengalami luka bacok pada kepala, bahu, lengan dan punggung serta luka lecet pada punggung, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 257/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;
- Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman mengalami luka bacok pada dahi, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 256/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;
- Anak Korban Clara Sasta Dian Hanna Grace Gowasa Alias Sasta Gowasa mengalami luka bacok pada wajah dan leher serta patah tulang pada wajah kanan dan tulang leher kiri, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 258/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;

- Bahwa akibat luka-luka yang dialami para korban, para korban terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-sehari selama lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan berat;
3. Yang direncanakan terlebih dahulu;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHPidana yang dimaksud dengan "luka berat" adalah penyakit atau luka yang tak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat (sesuatu anggota badan putus), lumpuh (tidak bisa menggerakkan anggota badannya), terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae, Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta dan Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Hiliganowo, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah saksi korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimai dan di rumah Ama Lues Bohalima, dengan cara Terdakwa mendatangi teras rumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan melihat Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae yang berada di ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu menghampiri Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan mengayunkan parang ke arah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae secara berulang kali dengan menggunakan parang berukuran Panjang \pm 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau, namun Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga mengakibatkan luka robek pada kedua tangan Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan juga lengan kanannya, lalu Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae berhasil melarikan diri dengan berlari dan bersembunyi di dalam kamar rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae menuju rumah Ama Lues Gaurifa untuk mengejar Anak Korban yang melarikan diri masuk ke dalam rumah Ama Lues Gaurifa. Kemudian Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta yang pada saat itu melihat Terdakwa sedang mengejar Anak Korban, lalu berlari menyusul Terdakwa masuk ke dalam rumah Ama Lues Bohalima dengan maksud menyelamatkan Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta. Setibanya di ruang tamu rumah Ama Lues Bohalima, Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta yang berada tepat di belakang Terdakwa kemudian berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ama Elnis, udah gila kau?", kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke arah Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta dan menjawab dengan mengatakan “Kenapa? Mau kau?!”, lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke lengan kanan Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta hendak melarikan diri maka dari arah belakang Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah pada bagian kepala belakang dan pada bagian punggung Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta. Selanjutnya Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar keributan dari dalam rumah Ama Lues Bohalima, kemudian bergegas mendatangi lalu masuk ke dalam rumah Ama Lues Bohalima. Setibanya di dalam rumah Ama Lues Bohalima, Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman menegur Terdakwa yang masih memegang parang dengan berkata, “Jangan lakukan itu Ama Elnis”, namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga pada saat Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman hendak pulang ke arah rumahnya, kemudian Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman sehingga mengakibatkan telinga kiri Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman mengalami luka robek dan berdarah dan selanjutnya Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman langsung berlari menyelamatkan diri dan pergi menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada saksi korban mengalami:

- Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae mengalami luka bacok dahi kiri, patah tulang dahi kiri, luka bacok pada lengan kiri dan kanan, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 259/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;
- Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta mengalami luka bacok pada kepala, bahu, lengan dan punggung serta luka lecet pada punggung, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 257/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;
- Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman mengalami luka bacok pada dahi, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 256/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami para saksi korban akibat perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan bahaya maut bagi para saksi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst



korban dan para korban terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-sehari selama lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Direncanakan terlebih dahulu”, artinya antara timbulnya maksud untuk melakukan penikaman dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah penikaman itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan melakukan penikaman, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena sebelum kejadian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang duduk di teras rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar perkataan dari Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan Anak Korban yang merupakan tetangga berbatasan dinding dengan rumah Terdakwa mengatakan “Kurang waras kau” secara berulang kali dari teras rumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae. Kemudian Terdakwa langsung merasa bahwa perkataan Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan Anak Korban ditujukan kepada dirinya, sehingga Terdakwa emosi kemudian mengambil parang dari rumahnya dan mendatangi Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan Anak Korban dirumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae selanjutnya Terdakwa melakukan pembacokan terhadap para saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pembacokan terhadap para saksi korban karena emosi setelah mendengar ucapan Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan Anak Korban yang merupakan tetangga berbatasan dinding dengan rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan kesatu primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan kesatu subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*barang siapa*" pada dakwaan kesatu primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan kesatu primer turut juga digunakan dalam dakwaan kesatu subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kedua dengan sengaja adalah diikuti oleh unsur ketiga yaitu perbuatan pelaku adalah ditujukan agar orang lain atau korban mendapatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dikehendaki, diketahui, ada niat dan terdakwa menyadari segala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dalam hal ini terdakwa melakukan perbuatannya menyadari akibat dari perbuatannya, yaitu untuk melukai berat orang lain dan itu merupakan tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae, Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta dan Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalaman pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Hiliganowo, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya dirumah saksi korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimai dan di rumah Ama Lues Bohalima, dengan cara Terdakwa mendatangi teras rumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan melihat Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae yang berada di ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu menghampiri Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan mengayunkan parang ke arah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae secara berulang kali dengan menggunakan parang berukuran Panjang \pm 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau, namun Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga mengakibatkan luka robek pada kedua tangan Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan juga lengan kanannya, lalu Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae berhasil melarikan diri dengan berlari dan bersembunyi di dalam kamar rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae menuju rumah Ama Lues Gaurifa untuk mengejar Anak Korban yang melarikan diri masuk ke dalam rumah Ama Lues Gaurifa. Kemudian Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta yang pada saat itu melihat Terdakwa sedang mengejar Anak Korban, lalu berlari menyusul Terdakwa masuk ke dalam rumah Ama Lues Bohalima dengan maksud menyelamatkan Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta. Setibanya di ruang tamu rumah Ama Lues Bohalima, Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta yang berada tepat di belakang Terdakwa kemudian berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ama Elnis, udah gila kau?", kemudian Terdakwa menghadap ke arah Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta dan menjawab dengan mengatakan "Kenapa? Mau kau?!", lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke lengan kanan Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta hendak melarikan diri maka dari arah belakang Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah pada bagian kepala belakang dan pada bagian punggung Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta. Selanjutnya Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar keributan dari dalam rumah Ama Lues

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Bohalima, kemudian bergegas mendatangi lalu masuk ke dalam rumah Ama Lues Bohalima. Setibanya di dalam rumah Ama Lues Bohalima, Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman menegur Terdakwa yang masih memegang parang dengan berkata, "Jangan lakukan itu Ama Elnis", namun Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga pada saat Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman hendak pulang ke arah rumahnya, kemudian Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman sehingga mengakibatkan telinga kiri Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman mengalami luka robek dan berdarah dan selanjutnya Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman langsung berlari menyelamatkan diri dan pergi menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkehendai perbuatannya dan mengetahui perbuatannya dan juga ada niat dan terdakwa menyadari segala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatannya menyadari akibat dari perbuatannya, yaitu untuk melukai berat orang lain dan itu merupakan tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHPidana yang dimaksud dengan "luka berat" adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat (sesuatu anggota badan putus), lumpuh (tidak bisa menggerakkan anggota badannya), terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae, Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta dan Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Hiliganowo, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah saksi korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimai dan di rumah Ama Lues Bohalima, dengan cara Terdakwa mendatangi teras rumah Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan melihat Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae yang berada di ruang tamu rumahnya lalu Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu menghampiri Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan mengayunkan parang ke arah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae secara berulang kali dengan menggunakan parang berukuran Panjang \pm 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau, namun Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae menangkisnya dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga mengakibatkan luka robek pada kedua tangan Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan juga lengan kanannya, lalu Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae berhasil melarikan diri dengan berlari dan bersembunyi di dalam kamar rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae menuju rumah Ama Lues Gaurifa untuk mengejar Anak Korban yang melarikan diri masuk ke dalam rumah Ama Lues Gaurifa. Kemudian Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta yang pada saat itu melihat Terdakwa sedang mengejar Anak Korban, lalu berlari menyusul Terdakwa masuk ke dalam rumah Ama Lues Bohalima dengan maksud menyelamatkan Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta. Setibanya di ruang tamu rumah Ama Lues Bohalima, Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta yang berada tepat di belakang Terdakwa kemudian berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ama Elnis, udah gila kau?", kemudian Terdakwa menghadap ke arah Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta dan menjawab dengan mengatakan "Kenapa? Mau kau?!", lalu Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke lengan kanan Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta hendak melarikan diri maka dari arah belakang Terdakwa kembali mengayunkan parang miliknya ke arah kepala bagian belakang dan punggung Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah pada bagian kepala belakang dan pada bagian punggung Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta. Selanjutnya Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman yang sedang berada di dalam rumahnya mendengar keributan dari dalam rumah Ama Lues Bohalima, kemudian bergegas mendatangi lalu masuk ke dalam rumah Ama Lues Bohalima. Setibanya di dalam rumah Ama Lues Bohalima, Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman menegur Terdakwa yang masih memegang parang dengan berkata, "Jangan lakukan itu Ama Elnis", namun

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menghiraukannya sehingga pada saat Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman hendak pulang ke arah rumahnya, kemudian Terdakwa dari arah belakang langsung mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman sehingga mengakibatkan telinga kiri Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman mengalami luka robek dan berdarah dan selanjutnya Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman langsung berlari menyelamatkan diri dan pergi menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pada saksi korban mengalami:

- Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae mengalami luka bacok dahi kiri, patah tulang dahi kiri, luka bacok pada lengan kiri dan kanan, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 259/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;
- Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta mengalami luka bacok pada kepala, bahu, lengan dan punggung serta luka lecet pada punggung, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 257/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;
- Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman mengalami luka bacok pada dahi, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 256/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialami para saksi korban akibat perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan bahaya maut bagi para saksi korban dan para korban terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari selama lebih dari 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*) adalah gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Bahwa unsur ini merupakan gabungan beberapa tindak pidana (*Concursus Realis*) yang mengandung syarat-syarat : Beberapa tindak pidana yang tercakup dalam satu ketentuan pidana, masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan dilakukan oleh satu orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap 3 (tiga) orang saksi korban secara bergantian yaitu Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae, Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta dan Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman, sehingga para saksi korban mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae mengalami luka bacok dahi kiri, patah tulang dahi kiri, luka bacok pada lengan kiri dan kanan, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 259/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;
- Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta mengalami luka bacok pada kepala, bahu, lengan dan punggung serta luka lecet pada punggung, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 257/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;
- Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman mengalami luka bacok pada dahi, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 256/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) tindak pidana sejenis yang tercakup dalam satu ketentuan pidana dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsider telah terbukti maka dakwaan kesatu lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "*setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum (yakni pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis** kemuka persidangan yang dari padanya dapat diketahui identitas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*).;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam unsur ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil



Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis telah melakukan pembacokan terhadap Anak Korban Clara Sasta Dian Hanna Grace Gowasa Alias Sasta Gowasa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Hiliganowo, Kec. Telukdalam, Kab. Nias Selatan tepatnya di rumah saksi korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimai, dengan cara Terdakwa mendatangi teras rumah Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae dan melihat Anak Korban yang sedang berdiri di teras rumah sambil menggendong adiknya yang masih kecil lalu Terdakwa mengatakan, "Biar aku bunuh kau duluan!". Setelah mengatakan hal itu kemudian dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang berada di tangan kiri Terdakwa lalu dari arah belakang Terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai wajah Anak Korban pada bagian pipi sebelah kanan lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke arah leher sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban langsung berteriak dengan mengatakan, "Mama ini bapak Ama Elnis, dibunuhnya saya!". Kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban, sehingga Anak Korban berhasil melarikan diri dengan menggendong adiknya ke kamar rumah Ama Lues Bohalima kemudian Anak Korban mengunci pintu kamar tersebut dari dalam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka bacok pada wajah dan leher serta patah tulang pada wajah kanan dan tulang leher kiri, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 258/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1214-LT-02082018-0093 tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, diketahui bahwa Anak Korban Clara Sasta Dian Hanna Grace Gowasa Alias Sasta Gowasa lahir pada tanggal 15 Desember 2006 dan dihubungkan dengan waktu kejadian yakni pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sehingga pada waktu kejadian umur Anak korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori "Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat (sesuatu anggota badan putus), lumpuh (tidak bisa menggerakkan anggota badannya), terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka bacok pada wajah dan leher serta patah tulang pada wajah kanan dan tulang leher kiri, sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 258/VER/KL-G/2023 tanggal 14 Maret 2023

Menimbang, bahwa luka yang dialami Anak korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi Anak korban serta mengancam keselamatan nyawa Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-----1

(satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah berlumuran darah;

-----1

(satu) buah baju kemeja lengan pendek warna coklat berlumuran darah; yang telah disita dari Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-----1

(satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru terdapat bercak darah; yang telah disita dari Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-----1

(satu) buah BH (bra) warna merah berlumuran darah;

-----1

(satu) buah baju kebaya warna hijau berlumuran darah;

-----1

(satu) buah rok warna hitam berlumuran darah;

-----1

(satu) buah baju warna ungu lengan pendek berlumuran darah;

-----1

(satu) buah BH (bra) warna coklat terdapat bercak darah;

-----1

(satu) buah celana pendek warna coklat terdapat bercak darah; yang telah disita dari Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-----1

(satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

-----1

(satu) buah parang berukuran Panjang \pm 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 354 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Gst



penganiayaan berat dan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan kedua;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

-----1
(satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah berlumuran darah;

-----1
(satu) buah baju kemeja lengan pendek warna coklat berlumuran darah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Setokhou Gowasa Alias Ama Wasimae;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Tabusi Gaurifa Alias Ama Pengalaman;

- 1 (satu) buah BH (bra) warna merah berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju kebaya warna hijau berlumuran darah;
- 1 (satu) buah rok warna hitam berlumuran darah;
- 1 (satu) buah baju warna ungu lengan pendek berlumuran darah;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Efiani Gowasa Alias Ina Sasta;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sanaogota Gowasa Alias Ama Elnis;

- 1 (satu) buah parang berukuran Panjang \pm 70 sentimeter bergagang plastik berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 oleh Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 06 November 2023 oleh Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Aries Permata Zebua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)